



**PENETAPAN**

Nomor 3931/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh:

**Darningsih binti Turasmi**, tempat dan tanggal lahir Brebes, 12 November 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lebak Pasar, RT.009 RW.008, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nendi Heryadi, S.Ag., S.H., Fuad Atiqullah Haris, S.H., dan Nurul Irfan Zidni, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Rm. Harsono Dalam/buntu No. 4a, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2024, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nendi\_heryadi70@yahoo.com, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Kusyanti binti Turasmi**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Jati, RT. 002 RW.003, Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah,

Hlm. 1 dari 7 Pen.No.3931/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 3931/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 12 November 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat, 31 Oktober 2014, telah dilangsungkan pernikahan di wilayah Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan secara syariat Islam antara (alm) Wanadi bin Saryan dengan Darningsih binti Turasmi dengan wali nikah Ustad H. Reza Pahlevi selaku wali hakim, dengan maskawin (mahar) berupa perhiasan emas 5 gram tunai disaksikan oleh para keluarga yang hadir atau setidaknya tidaknya disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama bapak Karyoto (adek kandung) dan bapak Sugeng R;
2. Bahwa, (alm) Wanadi bin Saryan dengan Darningsih binti Turasmi tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan, karena mereka berdua tidak mempunyai hubungan darah ataupun hubungan saudara sesusuan;
3. Bahwa, pada saat dilangsungkannya pernikahan (alm) Wanadi bin Saryan adalah cerai hidup (duda) dan Darningsih binti Turasmi berstatus cerai mati (janda);
4. Bahwa, pernikahan (alm) Wanadi bin Saryan dengan Darningsih binti Turasmi telah terjadi hubungan biologis dan telah tinggal bersama di Lebak Pasar, RT.009 RW.008, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan tidak memiliki anak selama pernikahan;
5. Bahwa, (alm) Wanadi bin Saryan telah meninggal dunia pada 17 Oktober 2024 di Jakarta, meninggal dalam keadaan Islam;
6. Bahwa, pernikahan (alm) Wanadi bin Saryan dengan Darningsih binti Turasmi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Nomor B-5186/KUA.09.01.03/PW.01/10/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
7. Bahwa, sejak dilangsungkannya pernikahan hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan (alm) Wanadi

Hlm. 2 dari 7 Pen.No.3931/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Saryan dengan Darningsih binti Turasmi, dan hingga wafatnya tidak pernah bercerai;

8. Bahwa, permohonan ini diajukan agar pernikahan dengan (alm) Wanadi bin Saryan dengan Darningsih binti Turasmi dapat didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sehingga dapat digunakan untuk kepentingan administrasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kelas IA berkenan menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Darningsih binti Turasmi dengan (alm) Wanadi bin Saryan, yang dilaksanakan di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada pada hari Jum'at, 31 Oktober 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan/atau mencatatkan penetapan pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir ke persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2428/SK/011/2024 tanggal 12 November 2024, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan arahan mengenai permohonan Isbat Nikah kepada Pemohon, dan atas nasihat Majelis

Hlm. 3 dari 7 Pen.No.3931/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa, Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya telah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materiil Surat Kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan arahan mengenai permohonan Isbat Nikah kepada Pemohon, dan atas nasihat Majelis tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Peradilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de*

Hlm. 4 dari 7 Pen.No.3931/Pdt.P/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rechtsvordering*) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan/penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang Pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3931/Pdt.P/2024/PA.JS. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 7 Pen.No.3931/Pdt.P/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I., dan Drs. H. Suryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.  
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Drs. H. Suryana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Hlm. 6 dari 7 Pen.No.3931/Pdt.P/2024/PA.JS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	
- Pendaftaran		Rp 30.000,00
- Panggilan pertama pihak		Rp 20.000,00
- Redaksi		Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan		Rp 10.000,00
- Pendaftaran Surat Kuasa		Rp 10.000,00
2. Biaya Proses		Rp150.000,00
3. Panggilan		Rp 73.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan		Rp 39.000,00
5. Meterai		<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Pen.No.3931/Pdt.P/2024/PA.JS